NOTA KESEPAHAMAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAMUJU

DENGAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PROGRAM SIARAN RRI MAMUJU

PROGRAM ASTACITA DAN RB TEMATIK

NOMOR : 19/MoU/RRI-MMJ/LPU/05/2026

NOMOR : 027/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Rina Irfantini, SH., M.SI** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mamuju yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Mamuju, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si** : Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat yang beralamat di Jln. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Banggae Timur Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan publik;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama **Program Siaran RRI Mamuju Program Asta Cita dan RB Tematik** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun komitmen terselenggaranya kerjasama **PARA PIHAK;**
(2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi serta informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai Program Asta cita dan RB Tematik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
(3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai platform yang tersedia dalam penyebaran informasi mengenai Program Asta cita dan RB Tematik di Provinsi Sulawesi Barat, sesuai dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

PIHAK I	PIHAK II

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama periode tahun 2026 terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-12-2026) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

(2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyediakan jadwal dan alokasi waktu untuk penyiaran informasi mengenai Program Asta cita dan RB Tematik sesuai tema yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU;**

b. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK;**

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Menyediakan narasumber untuk mendukung konten siaran RRI Mamuju mengenai program astacita dan RB Tematik sesuai dengan topik yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU;**

b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam anggaran **PIHAK KEDUA** terdapat biaya penyiaran sosialisasi berupa talkshow, dialog, maupun spot promo

PIHAK I	PIHAK II

sosialisasi lainnya, maka akan dikenakan tarif sesuai ketentuan dalam tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat; dan

(2) Apabila Upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui Pengadilan.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan isi Kesepakatan Bersama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya; dan

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar *(Force Majeure)* dalam Kesepakatan Bersama ini antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan atau moneter, serta keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila :

a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama telah berakhir;

b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu berakhir; dan

c. Terdapat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

(2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

ASAS ANTI KORUPSI

PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan asas itikad baik dan memperlihatkan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persekongkolan /kolusi serta:

a. Tidak melakukan *kickback;*

b. Tidak melakukan penyuapan;

c. Tidak melakukan gratifikasi;

d. Tidak melakukan benturan kepentingan; dan

e. Tidak melakukan kecurangan dan/ atau mal-administrasi.

Pasal 9

KORESPONDENSI

PIHAK I	PIHAK II

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung: Irsum Hikmawan

Alamat : Jalan Martadinata, Simboro, Mamuju

Telepon : 0812 1026 9043

Website : www.rri.co.id

Email : hikmawanirsum2@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung: Nur Rahmah

Alamat : Jln. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Banggae Timur Kabupaten Majene

Telepon : 081343914565

Website : unsulbar.ac.id

Email : humas@unsulbar.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P**ARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis;

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali selama periode kesepakatan Bersama ini.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 11

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/ atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini , akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/ Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Mamuju, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Rina Irfantini, SH., M.Si	Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si

PIHAK I	PIHAK II